



P U T U S A N

Nomor 34 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RANI FIREDA alias RANI binti MUHAMMAD RIDWAN;**
Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/12 April 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lokomotif Perumahan Jondul Baru, Blok A3, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANI FIREDA alias RANI binti MUHAMMAD RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 34 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANI FIREDA alias RANI binti MUHAMMAD RIDWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi logo Guci warna krem;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat Parmadi alias Parmadi bin Pahrizal;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANI FIREDA alias RANI binti MUHAMMAD RIDWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 34 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi logo Guci warna krem;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat Parmadi alias Parmadi bin Pahrizal;

- 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/Akta.Pid/PK/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusan kepada Terpidana, semestinya Terpidana

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 34 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karenanya mohon agar Terpidana ditempatkan di pusat rehabilitasi;

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali Terpidana yaitu adanya kekhilafan hakim dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* belum tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan berat ringannya kesalahan yang telah Terpidana perbuat;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 00:00 WIB saat Saksi Roni sedang berada di rumah Terpidana yang berada di Jalan Lokomotif Perumahan Jondul Baru Blok A3, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dihubungi oleh Sdr. Dion Saputra alias Dion bin Marizul (selanjutnya disebut Saksi Dion) melalui telepon Whatsapp (WA) dengan mengatakan ingin memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir. Kemudian Saksi Roni memberitahukan hal tersebut kepada Terpidana, lalu Terpidana menghubungi Sdr. Charlie untuk membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per butir;
 - b. Bahwa setelah Terpidana mendapatkan Narkotika jenis ekstasi tersebut lalu Saksi Roni meminjam sepeda motor milik Sdr. Rahmat untuk mengantarkan 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi ke kamar 129 Hotel Ratu Mayang Garden dan Saksi Roni menerima uang penjualan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang penjualan, Saksi Roni kembali ke rumah Terpidana;
 - c. Bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi Roni kembali dihubungi oleh Sdr. Dion yang kembali memesan 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil ekstasi, lalu Saksi Roni langsung menyuruh Sdr. Rahmat untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi bertuliskan Guci warna krem kepada Sdr. Dion di kamar 129 Hotel Ratu Mayang Garden untuk dijual seharga Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir serta menyuruh Saksi Rahmat untuk langsung mengambil

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 34 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dari Sdr. Dion. Selanjutnya sekira pukul 00:45 WIB Sdr. Rahmat langsung pergi mengantarkan pil ekstasi tersebut;

d. Bahwa kemudian sekira pukul 02:30 WIB Terpidana dan Saksi Roni berhasil ditangkap atau diamankan di rumahnya dan pada saat itu Terpidana dan Saksi Roni mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Rahmat adalah milik Terpidana dan Saksi Roni;

e. Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pil berlogo Guci dengan berat neto 1,19 (satu koma satu sembilan) gram positif mengandung MDMA/ekstasi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan materil Terpidana yang telah bermufakat jahat menjual Narkotika jenis ekstasi telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair;
- Bahwa oleh karena Terpidana terbukti melanggar dakwaan primair dan pada saat penggeledahan ditemukan Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah relatif sedikit dalam hal ini sedikit di atas 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, maka dengan demikian *judex facti* tidak tepat mempertimbangkan kesalahan dari Terpidana. *Judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal yang baik dan yang buruk pada Terdakwa dengan cukup. Selain itu Terpidana bukanlah seorang residivis dan bukan pula sebagai pengendali peredaran Narkotika. Oleh karena itu cukup alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 34 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 27 Juni 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RANI FIRED A alias RANI binti MUHAMMAD RIDWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 497/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 27 Juni 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **RANI FIRED A alias RANI binti MUHAMMAD RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 34 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi logo Guci warna krem;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat Parmadi alias Parmadi bin Pahrizal;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sutarjo, S.H., M.H.
Ttd.
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 34 PK/Pid.Sus/2025